

**REKONSTRUKSI KURIKULUM FIQH MUAMALAH  
BERBASIS PROBLEM-BASED LEARNING DALAM MENJAWAB TANTANGAN  
EKONOMI DIGITAL**

**Mashfufatur Rohmah**

Universitas Kiai Abdullah Faqih

E-mail: [mashfufaturrahmah@gmail.com](mailto:mashfufaturrahmah@gmail.com)

**Sayidatur Rohmah**

Universitas Kiai Abdullah Faqih

E-mail: [sayidahrohmah123@gmail.com](mailto:sayidahrohmah123@gmail.com)

**Abstract**

The rapid development of the digital economy has given rise to various new phenomena in the practice of muamalah, such as online transactions, financial technology (fintech), cryptocurrency, and activities in the marketplace, which demand a more contextual and adaptive understanding of fiqh. However, the Fiqh Muamalah curriculum in Islamic educational institutions in general is still normative and textual, so it is less able to respond to contemporary problems. This study aims to reconstruct the *fiqh muamalah* curriculum based on *Problem-Based Learning* (PBL) to address the challenges of the digital economy, particularly in *paylater* and fintech practices. The rapid development of the digital economy has introduced new forms of transactions that raise complex issues in Islamic law, while the existing *fiqh muamalah* curriculum remains largely normative and less contextual. This research employs a qualitative approach using a library research method with descriptive-analytical analysis. Data sources include classical fiqh literature, scholarly journal articles, and studies on digital economy and PBL. The findings indicate that curriculum reconstruction should integrate real-world problems as the foundation of learning. The implementation of PBL in *fiqh muamalah* enhances students' critical, analytical, and contextual thinking skills in addressing contemporary economic issues. Despite several challenges, such as limited teacher competence and learning resources, this approach proves effective when supported by appropriate instructional strategies. This study contributes to the development of an adaptive and relevant Islamic education curriculum in the digital era.

**Keywords:** Fiqh Muamalah, Problem-Based Learning, Digital Economy, PayLater, Curriculum

**Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi digital dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap sistem transaksi dan pola interaksi ekonomi masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi dan internet mendorong lahirnya

berbagai inovasi layanan keuangan digital yang mampu mengubah cara masyarakat melakukan aktivitas ekonomi. Fenomena ini ditandai dengan berkembangnya *financial technology* (fintech), seperti dompet digital (*e-wallet*), platform *marketplace*, mobile banking, hingga layanan *buy now pay later* (*paylater*) yang menawarkan kemudahan transaksi secara cepat dan praktis. Kehadiran teknologi digital tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi ekonomi, tetapi juga menciptakan bentuk-bentuk transaksi baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam sistem ekonomi konvensional. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa praktik muamalah modern telah mengalami transformasi dari transaksi berbasis tatap muka menuju transaksi digital yang mengandalkan sistem elektronik dan teknologi internet.<sup>1</sup>

Dalam perspektif fikih muamalah, setiap bentuk transaksi pada dasarnya harus berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan (*'adl*), transparansi akad (*bayān*), kerelaan antar pihak (*an-tarāḍin*), serta terbebas dari unsur riba, gharar, dan maysir. Akan tetapi, perkembangan ekonomi digital menghadirkan berbagai tantangan baru dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut. Berbagai layanan digital, seperti *paylater*, pinjaman online, dan transaksi berbasis aplikasi, sering kali menimbulkan persoalan hukum Islam terkait kejelasan akad, tambahan pembayaran, bunga, maupun mekanisme denda keterlambatan. Meskipun beberapa skema transaksi dapat disesuaikan dengan akad syariah, seperti *bai' bi tsaman ājil* atau *murābahah*, praktik di lapangan tetap membutuhkan kajian fikih yang mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika ekonomi digital memerlukan pendekatan fikih yang lebih kontekstual, fleksibel, dan responsif terhadap perkembangan zaman.<sup>2</sup>

Selain itu, perkembangan model bisnis digital seperti *e-commerce*, *dropshipping*, *affiliate marketing*, hingga *smart contract* berbasis teknologi blockchain juga memunculkan berbagai persoalan baru dalam kajian fikih muamalah. Permasalahan tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan barang (*qabd*), kejelasan objek transaksi, transparansi harga, hingga validitas akad dalam sistem otomatis yang minim interaksi langsung antar pihak. Dalam praktik *dropshipping*, misalnya, penjual sering kali menjual barang yang belum dimiliki secara penuh, sedangkan pada *smart contract*, proses akad dilakukan secara otomatis melalui sistem digital tanpa pertemuan fisik antara penjual dan pembeli. Fenomena ini memperlihatkan bahwa fikih muamalah tidak dapat dipahami secara statis hanya berdasarkan

---

<sup>1</sup> Rahmatullah Rahmatullah, "Digitalisasi Pembayaran: Peran e-Wallet Dan Fintech Pada Ekonomi Digital," *Jurnal Economina* 4, no. 6 (2025): 207–13.

<sup>2</sup> Fadilatul Jannah and Halimatus Sya'diyah, "Analisis Fintech Syariah Di Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia," *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 1202–14.

teks klasik semata, melainkan harus mampu berkembang secara dinamis agar tetap relevan dalam menjawab berbagai persoalan ekonomi modern.<sup>3</sup>

Di sisi lain, pembelajaran fikih muamalah di berbagai lembaga pendidikan Islam, baik pesantren maupun perguruan tinggi, masih didominasi oleh pendekatan teoritis dan normatif yang berpusat pada kajian kitab klasik. Materi pembelajaran sering kali belum dikaitkan secara langsung dengan problematika ekonomi digital yang dihadapi masyarakat kontemporer. Akibatnya, peserta didik cenderung memahami fikih sebatas konsep tekstual tanpa memiliki kemampuan yang memadai untuk menganalisis dan menyelesaikan persoalan muamalah modern, seperti transaksi digital, fintech, maupun ekonomi berbasis platform. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara pemahaman teoritis dengan realitas praktik ekonomi di masyarakat (*theory-practice gap*), sehingga pembelajaran fikih muamalah menjadi kurang kontekstual dan aplikatif.<sup>4</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya rekonstruksi kurikulum fikih muamalah yang tidak hanya menekankan penguasaan konsep-konsep teoritis, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan problem solving terhadap persoalan ekonomi digital. Salah satu pendekatan pembelajaran yang relevan untuk diterapkan adalah *Problem-Based Learning* (PBL). Model pembelajaran ini menempatkan masalah nyata sebagai titik awal proses belajar, sehingga peserta didik didorong untuk aktif mengidentifikasi, menganalisis, serta merumuskan solusi terhadap berbagai fenomena ekonomi digital berdasarkan perspektif hukum Islam. Melalui pendekatan ini, pembelajaran fikih muamalah diharapkan menjadi lebih kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat modern.<sup>5</sup>

Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum fikih muamalah berbasis *Problem-Based Learning* menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan era ekonomi digital. Kurikulum tidak lagi disusun hanya berdasarkan pembahasan bab-bab fikih klasik secara linier, tetapi juga dikembangkan berdasarkan isu-isu aktual yang berkembang di masyarakat, seperti *paylater*, fintech syariah, *e-commerce*, cryptocurrency, dan *smart contract*. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan lulusan yang tidak hanya memahami fikih secara normatif, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke

---

<sup>3</sup> Vivi Sylvia Purborini, Ida Bagus Suryanatha, and Kasmin Kasmin, "Hukum Dan Ekonomi Digital: Regulasi Fintech Di Indonesia," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 956–64.

<sup>4</sup> Esa Negarawati et al., "Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital" 3, no. 4 (2024): 46–60.

<sup>5</sup> Rofiq Nurhadi, Murry Harmawan Saputra, and Iyus Herdiana Saputra, "Model Pembelajaran Fiqh Muamalah Terintegrasi-Interkoneksi Dengan Ilmu Ekonomi Melalui Pendekatan Problem Based Learning," *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)* 11, no. 2 (2025).

dalam praktik ekonomi digital secara kritis, adaptif, dan solutif sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.<sup>6</sup>

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji rekonstruksi kurikulum fikih muamalah berbasis *Problem-Based Learning* (PBL) dalam merespons fenomena ekonomi digital seperti *paylater* dan fintech.

Sumber data terdiri dari data primer berupa kitab fikih muamalah klasik dan literatur utama tentang PBL, serta data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan dokumen terkait ekonomi digital serta regulasi syariah. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber yang relevan.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) melalui tahap reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis. Analisis ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih muamalah dengan model pembelajaran PBL untuk menghasilkan desain kurikulum yang kontekstual. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan literatur klasik dan kontemporer serta berbagai hasil penelitian terkait.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Karakteristik Problem Ekonomi Digital dalam Perspektif Fikih Muamalah

Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi digital telah melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang memiliki karakteristik berbeda dengan sistem ekonomi konvensional. Transaksi digital umumnya berbasis teknologi dan otomatisasi sistem, meminimalkan interaksi fisik antar pihak (*non face-to-face*), serta menggunakan kontrak elektronik dalam pelaksanaannya. Kehadiran layanan seperti *e-wallet*, *marketplace*, *paylater*, hingga transaksi berbasis aplikasi menunjukkan bahwa aktivitas muamalah kini semakin bergantung pada teknologi digital. Perubahan ini memunculkan berbagai persoalan fikih yang berkaitan dengan kejelasan akad (*bayān al-'aqd*), kepemilikan barang (*qabd*), keamanan transaksi, hingga potensi unsur riba, gharar, dan maysir dalam mekanisme transaksi digital.<sup>7</sup>

Salah satu contoh yang banyak digunakan masyarakat saat ini adalah layanan *paylater* yang memberikan fasilitas pembayaran tertunda kepada pengguna. Dalam praktiknya, layanan ini sering kali membebankan biaya tambahan, bunga, atau denda keterlambatan yang

---

<sup>6</sup> Nurhadi, Saputra, and Saputra.

<sup>7</sup> Jannah and Sya'diyah, "Analisis Fintech Syariah Di Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia."

berpotensi mengandung unsur riba apabila tidak menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, sistem pembayaran tertunda dapat disesuaikan dengan akad syariah seperti *bai' bi tsaman ājil* atau *murābahah* selama memenuhi prinsip transparansi, keadilan, dan kesepakatan kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan bahwa fikih muamalah memiliki fleksibilitas dalam merespons perkembangan ekonomi modern melalui kaidah *al-aṣlu fi al-mu'āmalāt al-ibāḥah*, yaitu hukum asal dalam muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya.<sup>8</sup>

Selain *paylater*, perkembangan model bisnis digital seperti *e-commerce*, *dropshipping*, dan *smart contract* juga menghadirkan problematika baru dalam kajian fikih muamalah. Permasalahan tersebut meliputi status kepemilikan barang, kejelasan objek akad, transparansi harga, serta validitas akad yang dilakukan melalui sistem otomatis berbasis teknologi. Dalam praktik *dropshipping*, misalnya, penjual sering kali menjual barang yang belum dimiliki secara penuh, sedangkan *smart contract* memungkinkan proses akad dilakukan secara otomatis tanpa interaksi langsung antar pihak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kajian fikih muamalah harus terus berkembang secara dinamis agar mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi digital yang semakin kompleks.<sup>9</sup>

## 2. Keterbatasan Kurikulum Fikih Muamalah Konvensional

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum fikih muamalah di berbagai lembaga pendidikan Islam masih didominasi oleh pendekatan tekstual dan normatif berbasis kitab klasik. Materi pembelajaran umumnya disusun berdasarkan tema-tema fikih tradisional, seperti jual beli, utang piutang, dan syirkah, tanpa dikaitkan secara langsung dengan fenomena ekonomi digital yang berkembang di masyarakat. Akibatnya, proses pembelajaran cenderung berorientasi pada hafalan konsep dan kurang memberikan ruang bagi peserta didik untuk melakukan analisis kritis terhadap persoalan ekonomi kontemporer.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut menyebabkan peserta didik memiliki pemahaman fikih yang bersifat teoritis, tetapi kurang mampu mengaplikasikannya dalam menyelesaikan kasus nyata, seperti transaksi *paylater*, *fintech*, *cryptocurrency*, maupun sistem pembayaran digital lainnya. Kesenjangan antara teori dan praktik (*theory-practice gap*) menjadi salah satu tantangan

---

<sup>8</sup> Aulia Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace," *Salam (Islamic Economics Journal)* 6, no. 2 (2025): 347–65.

<sup>9</sup> Anisah Norlaila Hayati et al., "Reconstructing PayLater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts under Sharia Economic Law," *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 1 (2025): 175–93.

<sup>10</sup> Amelia Noviana Putri et al., "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern Perspektif Fiqh Muamalah," *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (2026).

utama dalam pembelajaran fikih muamalah saat ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi kurikulum yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan zaman agar pembelajaran fikih tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan solutif dalam menghadapi realitas ekonomi modern.<sup>11</sup>

### **3. Rekonstruksi Kurikulum Fikih Muamalah Berbasis Problem-Based Learning**

Rekonstruksi kurikulum fikih muamalah dilakukan dengan mengubah orientasi pembelajaran dari pendekatan berbasis materi (*content-based learning*) menuju pendekatan berbasis masalah (*problem-based learning*). Dalam model ini, materi pembelajaran tidak lagi disusun hanya berdasarkan urutan bab-bab fikih klasik, tetapi dikembangkan berdasarkan isu-isu aktual yang berkembang dalam ekonomi digital. Pendekatan ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami konsep fikih sekaligus mengaplikasikannya dalam menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.<sup>12</sup>

Struktur kurikulum berbasis PBL mencakup beberapa tahapan penting, seperti identifikasi masalah ekonomi digital, integrasi konsep dan kaidah fikih muamalah, analisis kasus, hingga perumusan solusi berdasarkan perspektif hukum Islam. Isu-isu seperti fintech syariah, *paylater*, *e-commerce*, dan cryptocurrency dapat dijadikan sebagai tema utama pembelajaran sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih kontekstual. Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah (*problem solving*) peserta didik dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.<sup>13</sup>

### **4. Implementasi PBL dalam Pembelajaran**

Penerapan *Problem-Based Learning* (PBL) dalam pembelajaran fikih muamalah tidak hanya berfokus pada penyajian kasus semata, tetapi memerlukan desain pembelajaran yang sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam pendekatan ini, guru tidak lagi berperan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik dalam proses menemukan, menganalisis, dan menyimpulkan hukum terhadap suatu persoalan muamalah kontemporer. Pembelajaran dirancang agar

---

<sup>11</sup> Fenti Febriani et al., “Kesenjangan Antara Teori Etika Bisnis Islam Dan Praktik Bisnis Dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern” 1, no. April (2025): 81–93.

<sup>12</sup> Widya Sari, “Model Problem-Based Learning Dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah Di Madrasah Aliyah,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1873–81.

<sup>13</sup> Ramadhan Apriadi, Ketut Agustini, and Ni Nyoman Parwati, “E-Modul Fikih Berbasis Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Madrasah Ibtidaiyah,” *Jurnal Media Dan Teknologi Pendidikan* 4, no. 4 (2024).

peserta didik aktif membangun pemahaman melalui proses berpikir kritis, diskusi, dan pemecahan masalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Dalam konteks pembelajaran fikih muamalah berbasis kasus transaksi *paylater* di Shopee, implementasi PBL dapat diintegrasikan ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) maupun modul ajar melalui beberapa tahapan berikut.<sup>14</sup>

Pertama, perencanaan pembelajaran dilakukan dengan menetapkan capaian pembelajaran yang jelas dan terukur. Guru menentukan kompetensi yang ingin dicapai, misalnya kemampuan peserta didik dalam menganalisis hukum transaksi digital berdasarkan akad, kaidah fikih, serta unsur riba, gharar, dan maslahat. Pada tahap ini, materi pembelajaran juga disesuaikan dengan fenomena ekonomi digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik agar pembelajaran lebih relevan dan kontekstual.<sup>15</sup>

Kedua, desain skenario masalah dilakukan dengan menghadirkan kasus nyata (*real case*) yang sering ditemui peserta didik, seperti penggunaan Shopee PayLater dalam transaksi belanja daring. Kasus tersebut disusun dalam bentuk narasi atau studi kasus yang memuat permasalahan tertentu, misalnya adanya tambahan biaya, sistem cicilan, atau keterlambatan pembayaran. Penggunaan kasus nyata membantu peserta didik memahami hubungan antara konsep fikih muamalah dengan praktik ekonomi digital dalam kehidupan sehari-hari.<sup>16</sup>

Ketiga, pembelajaran kolaboratif dilaksanakan melalui kerja kelompok kecil. Peserta didik berdiskusi untuk mengidentifikasi bentuk akad, menganalisis unsur-unsur transaksi, mencari dalil yang relevan, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan hasil kajian mereka. Proses kolaboratif ini tidak hanya meningkatkan kemampuan berpikir kritis, tetapi juga melatih kemampuan komunikasi, kerja sama, dan penyampaian pendapat secara ilmiah.<sup>17</sup>

Keempat, fasilitasi diskusi dilakukan oleh guru melalui pemberian *guiding questions* atau pertanyaan pemantik yang membantu peserta didik mengembangkan alur berpikir secara sistematis. Guru tidak langsung memberikan jawaban benar atau salah, tetapi mengarahkan peserta didik agar mampu menemukan solusi secara mandiri melalui proses analisis dan

---

<sup>14</sup> Friska Putri Magdalena Hulu et al., "Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning Dalam Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa," *Venn: Journal of Sustainable Innovation on Education, Mathematics and Natural Sciences* 4, no. 3 (2025): 329–43.

<sup>15</sup> Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace."

<sup>16</sup> Siliwangi Siliwangi, "TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (2025).

<sup>17</sup> Ahmad Zaki Mubarak, Ahmad Dzaky, and Syahrani Syahrani, "Implementasi Model PBL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih," *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 3 (2024): 1097–1112.

refleksi. Dengan demikian, peserta didik menjadi lebih aktif dan terbiasa melakukan penalaran hukum terhadap persoalan muamalah kontemporer.<sup>18</sup>

Kelima, evaluasi autentik dilakukan tidak hanya berdasarkan hasil akhir, tetapi juga pada proses pembelajaran yang dijalani peserta didik. Penilaian dapat mencakup kemampuan analisis kasus, ketepatan argumentasi hukum, penggunaan dalil dan kaidah fikih, partisipasi dalam diskusi, serta kemampuan menyusun solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi semacam ini memungkinkan guru menilai kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah peserta didik secara lebih komprehensif.<sup>19</sup>

Melalui implementasi yang terstruktur tersebut, pembelajaran fikih muamalah berbasis PBL diharapkan mampu menciptakan proses belajar yang lebih aktif, kontekstual, dan aplikatif sehingga peserta didik tidak hanya memahami teori fikih secara normatif, tetapi juga mampu menerapkannya dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi digital di era modern.

## **5. Tantangan dalam Penerapan Problem-Based Learning (PBL)**

Meskipun pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) memiliki banyak keunggulan dalam menciptakan pembelajaran yang kontekstual dan partisipatif, penerapannya dalam pembelajaran fikih muamalah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Tantangan tersebut muncul baik dari aspek pendidik, peserta didik, sarana pembelajaran, maupun kompleksitas persoalan ekonomi digital itu sendiri. Oleh karena itu, implementasi PBL memerlukan kesiapan yang matang agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal.

### **1. Keterbatasan Pemahaman Guru terhadap PBL dan Ekonomi Digital**

Salah satu tantangan utama dalam penerapan PBL adalah keterbatasan pemahaman guru terhadap model pembelajaran berbasis masalah dan perkembangan ekonomi digital. Sebagian guru masih terbiasa menggunakan metode ceramah dan hafalan dalam pembelajaran fikih sehingga mengalami kesulitan ketika harus mengarahkan peserta didik untuk berpikir kritis dan melakukan analisis kasus. Selain itu, tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai mengenai isu-isu ekonomi digital, seperti fintech, cryptocurrency, *paylater*, maupun transaksi berbasis platform digital. Akibatnya, proses pembelajaran sering kali belum mampu menghubungkan konsep fikih klasik dengan problematika ekonomi modern secara kontekstual.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Adinda Adinda et al., "Penerapan Strategi Pembelajaran Scaffolding Dalam Membentuk Kemandirian Peserta Didik," *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 2 (2024): 34–41.

<sup>19</sup> Mimi Musmiroh Idris and Abas Asyafah, "Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 3, no. 1 (2020): 1–9.

<sup>20</sup> Nurhadi, Saputra, and Saputra, "Model Pembelajaran Fiqh Muamalah Terintegrasi-Interkoneksi Dengan Ilmu Ekonomi Melalui Pendekatan Problem Based Learning."

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kompetensi pedagogik dan literasi digital guru menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi PBL. Guru tidak hanya dituntut memahami konsep fikih muamalah secara normatif, tetapi juga harus mampu menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kasus-kasus kontemporer yang berkembang di masyarakat.<sup>21</sup>

## 2. Kesulitan Peserta Didik dalam Melakukan Analisis Kritis

Tantangan berikutnya berasal dari peserta didik yang pada umumnya masih terbiasa dengan pola pembelajaran konvensional berbasis hafalan. Dalam sistem pembelajaran tradisional, peserta didik lebih sering menerima informasi secara pasif tanpa dilatih untuk menganalisis, mengkritisi, dan memecahkan masalah secara mandiri. Ketika diterapkan model PBL, sebagian peserta didik mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi persoalan, mencari data pendukung, serta menyusun argumentasi hukum berdasarkan dalil dan kaidah fikih.

Selain itu, kemampuan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*) peserta didik masih relatif rendah sehingga proses diskusi dan analisis kasus sering kali belum berjalan optimal. Peserta didik membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pola pembelajaran yang menuntut keaktifan, kolaborasi, dan kemampuan problem solving. Oleh karena itu, diperlukan proses pembiasaan dan pendampingan secara bertahap agar peserta didik mampu mengikuti pembelajaran berbasis masalah dengan baik.<sup>22</sup>

## 3. Keterbatasan Sumber Belajar Kontekstual

Permasalahan lain yang cukup signifikan adalah terbatasnya sumber belajar fikih muamalah yang membahas persoalan ekonomi digital secara kontekstual. Sebagian besar buku ajar fikih masih berfokus pada pembahasan klasik, seperti jual beli tradisional, utang piutang, dan syirkah, tanpa mengaitkannya dengan fenomena ekonomi digital modern. Akibatnya, guru dan peserta didik mengalami kesulitan dalam menemukan referensi yang sesuai untuk menganalisis kasus-kasus seperti fintech, *paylater*, *e-commerce*, maupun cryptocurrency.

Keterbatasan bahan ajar ini menyebabkan proses pembelajaran kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan sumber belajar yang lebih aktual dan berbasis kasus nyata agar pembelajaran fikih muamalah mampu menjawab tantangan perkembangan zaman.

## 4. Keterbatasan Waktu Pembelajaran

---

<sup>21</sup> Musbaing Musbaing, "Kompetensi Guru PAI Di Abad 21: Tantangan Dan Peluang Dalam Pendidikan Berbasis Teknologi," *Jurnal Pendidikan Refleksi* 13, no. 2 (2024): 315–24.

<sup>22</sup> Apriadi, Agustini, and Parwati, "E-Modul Fikih Berbasis Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Madrasah Ibtidaiyah."

Penerapan PBL juga membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih panjang dibandingkan metode ceramah konvensional. Dalam PBL, peserta didik harus melalui beberapa tahapan, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan informasi, analisis kasus, diskusi kelompok, hingga presentasi solusi. Proses tersebut memerlukan waktu yang cukup agar peserta didik dapat memahami persoalan secara mendalam dan menghasilkan solusi yang argumentatif.

Di sisi lain, keterbatasan alokasi waktu dalam kurikulum sering kali menjadi hambatan dalam penerapan PBL secara optimal. Guru dituntut mampu mengelola waktu secara efektif agar seluruh tahapan pembelajaran dapat terlaksana tanpa mengurangi kualitas proses belajar.<sup>23</sup>

#### 5. Kompleksitas Kasus Ekonomi Digital

Kasus-kasus ekonomi digital memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi karena melibatkan aspek teknologi, ekonomi, hukum, dan syariah secara bersamaan. Misalnya, dalam transaksi *paylater* terdapat pembahasan mengenai akad, bunga, denda, sistem pembayaran digital, hingga mekanisme teknologi aplikasi. Begitu pula pada fintech dan cryptocurrency yang memerlukan pemahaman tidak hanya dari sisi fikih, tetapi juga aspek ekonomi digital dan teknologi informasi.

Kondisi ini menyebabkan pembelajaran fikih muamalah membutuhkan pendekatan multidisipliner agar peserta didik mampu memahami kasus secara komprehensif. Tanpa pemahaman lintas disiplin, peserta didik akan mengalami kesulitan dalam menganalisis problem ekonomi digital secara mendalam dan objektif.<sup>24</sup>

#### 6. Solusi dan Strategi Penguatan

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang sistematis dan berkelanjutan agar implementasi PBL dalam pembelajaran fikih muamalah dapat berjalan secara efektif.

##### 1. Peningkatan Kompetensi Guru

Guru perlu diberikan pelatihan mengenai model pembelajaran PBL, pengembangan pembelajaran kontekstual, serta literasi ekonomi digital. Pelatihan ini bertujuan agar guru mampu memahami isu-isu ekonomi digital sekaligus mengelola pembelajaran berbasis masalah secara efektif. Selain itu, guru juga perlu dibekali kemampuan mengintegrasikan

---

<sup>23</sup> Sari, "Model Problem-Based Learning Dalam Pembelajaran Fikih Siyash Bidang Perbankan Syariah Di Madrasah Aliyah."

<sup>24</sup> Nurhadi, Saputra, and Saputra, "Model Pembelajaran Fiqh Muamalah Terintegrasi-Interkoneksi Dengan Ilmu Ekonomi Melalui Pendekatan Problem Based Learning."

prinsip-prinsip fikih muamalah dengan fenomena ekonomi modern sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik.<sup>25</sup>

## 2. Penerapan Scaffolding (Bimbingan Bertahap)

Dalam proses pembelajaran, guru perlu memberikan *scaffolding* atau bimbingan bertahap kepada peserta didik. Guru dapat menyediakan kerangka analisis sederhana, seperti identifikasi akad, unsur riba, gharar, dan kaidah fikih yang relevan sebelum peserta didik melakukan analisis secara mandiri. Pendekatan ini membantu peserta didik memahami alur berpikir dalam menyelesaikan kasus fikih muamalah secara sistematis dan kritis.<sup>26</sup>

## 3. Pengembangan Bahan Ajar Kontekstual

Pengembangan modul atau bahan ajar berbasis kasus nyata menjadi langkah penting dalam mendukung implementasi PBL. Materi pembelajaran perlu disusun berdasarkan fenomena ekonomi digital yang dekat dengan kehidupan peserta didik, seperti transaksi *paylater*, fintech syariah, *e-commerce*, dan cryptocurrency. Dengan demikian, pembelajaran menjadi lebih kontekstual, aplikatif, dan mudah dipahami oleh peserta didik.<sup>27</sup>

## 4. Manajemen Waktu yang Efektif

Untuk mengatasi keterbatasan waktu, penerapan PBL dapat dibagi ke dalam beberapa pertemuan sesuai dengan tahapan pembelajaran. Guru dapat memanfaatkan pembelajaran daring maupun tugas mandiri untuk memperkuat proses diskusi dan analisis kasus di luar jam tatap muka. Strategi ini memungkinkan proses pembelajaran berjalan lebih efektif tanpa mengurangi kedalaman materi.<sup>28</sup>

## 5. Pendekatan Interdisipliner

Pembelajaran fikih muamalah perlu mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti ekonomi, teknologi informasi, dan hukum Islam. Pendekatan interdisipliner membantu peserta didik memahami persoalan ekonomi digital secara menyeluruh dan tidak hanya dari sudut pandang fikih semata. Dengan demikian, peserta didik mampu menghasilkan solusi yang lebih komprehensif, realistis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Fadhila Humaira and Wedra Aprison, "Kompetensi Literasi Digital Pendidik Di Era Society 5.0," *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 10 (2024): 1935–44.

<sup>26</sup> Jalaluddin Jalaluddin, "Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8, no. 1 (2024): 50–62.

<sup>27</sup> Rahmi et al., "Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace."

<sup>28</sup> Wahyudi Wahyudi, "Upaya Peningkatan Pembelajaran Mikro Melalui Problem Based Learning (PBL) Berbasis Blended Learning Untuk Calon Guru Sekolah Dasar," *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 7, no. 1 (2023): 178–87.

<sup>29</sup> Abdi Dzul Jalal Ikram et al., "MODEL AKAD MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS DIGITAL: INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ 'AH DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH," *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1–16.

## Penutup

Perkembangan ekonomi digital seperti *paylater*, *fintech*, dan transaksi berbasis platform digital menghadirkan tantangan baru dalam kajian fikih muamalah yang tidak dapat dijawab hanya melalui pendekatan kurikulum konvensional. Kompleksitas transaksi digital menuntut pemahaman hukum Islam yang tidak hanya bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga kontekstual serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran fikih muamalah masih cenderung teoritis sehingga belum sepenuhnya mampu menghubungkan konsep fikih dengan realitas praktik ekonomi digital. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik melalui penyajian masalah nyata yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Pendekatan *Problem-Based Learning* (PBL) terbukti relevan diterapkan dalam pembelajaran fikih muamalah karena mampu mendorong peserta didik berpikir kritis, analitis, dan solutif dalam menganalisis persoalan ekonomi digital. Melalui kajian kasus nyata seperti transaksi *paylater*, peserta didik tidak hanya memahami teori fikih, tetapi juga mampu mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah dalam menentukan hukum terhadap fenomena kontemporer.

Meskipun implementasi PBL masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kompetensi guru, sumber belajar, dan kemampuan analisis peserta didik, tantangan tersebut dapat diatasi melalui pengembangan bahan ajar kontekstual, pelatihan guru, serta penerapan pembelajaran yang terstruktur dan interdisipliner.

Dengan demikian, rekonstruksi kurikulum fikih muamalah berbasis PBL menjadi langkah strategis untuk menciptakan pembelajaran yang lebih kontekstual, aplikatif, dan responsif terhadap dinamika ekonomi digital, sekaligus memperkuat peran pendidikan Islam dalam membentuk generasi yang mampu memahami dan menerapkan hukum Islam secara kritis di era modern.

## Daftar Pustaka

- Adinda, Adinda, Sisi Mulia, Irfan Irfan, and Gusmaneli Gusmaneli. "Penerapan Strategi Pembelajaran Scaffolding Dalam Membentuk Kemandirian Peserta Didik." *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan Bahasa Dan Sastra* 2, no. 2 (2024): 34–41.
- Apriadi, Ramadhan, Ketut Agustini, and Ni Nyoman Parwati. "E-Modul Fikih Berbasis Problem Based Learning Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Madrasah Ibtidaiyah." *Jurnal Media Dan Teknologi Pendidikan* 4, no. 4 (2024).

- Febriani, Fenti, Tsania Umairo, M Ishom Ma, and Dwi Novaria Misidawati. “Kesenjangan Antara Teori Etika Bisnis Islam Dan Praktik Bisnis Dalam Menghadapi Tantangan Bisnis Modern” 1, no. April (2025): 81–93.
- Hayati, Anisah Norlaila, Wahyu Fitrianoor, Sri Sudono Saliro, Nor Fadillah, and Siti Rifâ. “Reconstructing PayLater Schemes in Islamic Fintech: A Normative Analysis of Deferred Payment Contracts under Sharia Economic Law.” *Syariah: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 25, no. 1 (2025): 175–93.
- Hulu, Friska Putri Magdalena, Ratna Natalia Mendrofa, Netti Kariani Mendrofa, and Yakin Niat Telaumbanua. “Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Problem Based Learning Dalam Kurikulum Merdeka Untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa.” *Venn: Journal of Sustainable Innovation on Education, Mathematics and Natural Sciences* 4, no. 3 (2025): 329–43.
- Humaira, Fadhila, and Wedra Aprison. “Kompetensi Literasi Digital Pendidik Di Era Society 5.0.” *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 2, no. 10 (2024): 1935–44.
- Idris, Mimi Musmiroh, and Abas Asyafah. “Penilaian Autentik Dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam.” *Jurnal Kajian Peradaban Islam* 3, no. 1 (2020): 1–9.
- Ikram, Abdi Dzul Jalal, A M Nur Atma Amir, Nelia Syafriawati, Hamzah Khaeriyah, and Abdi Widjaja. “MODEL AKAD MUAMALAH KONTEMPORER BERBASIS DIGITAL: INTEGRASI MAQĀSID AL-SYARĪ ‘AH DAN INOVASI TEKNOLOGI KEUANGAN SYARIAH.” *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. 1 (2026): 1–16.
- Jalaluddin, Jalaluddin. “Perbandingan Fikih Tentang Gharar: Analisis Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam.” *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)* 8, no. 1 (2024): 50–62.
- Jannah, Fadilatul, and Halimatus Sya’diyah. “Analisis Fintech Syariah Di Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Di Indonesia.” *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 1202–14.
- Mubarak, Ahmad Zaki, Ahmad Dzaky, and Syahrani Syahrani. “Implementasi Model PBL Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Fikih.” *Al-Madrasah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah* 8, no. 3 (2024): 1097–1112.
- Musbaing, Musbaing. “Kompetensi Guru PAI Di Abad 21: Tantangan Dan Peluang Dalam Pendidikan Berbasis Teknologi.” *Jurnal Pendidikan Refleksi* 13, no. 2 (2024): 315–24.
- Negarawati, Esa, Siti Rohana, Universita Bunga, Bangsa Cirebon, and Kabupaten Cirebon. “Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital” 3, no. 4 (2024):

- Nurhadi, Rofiq, Murry Harmawan Saputra, and Iyus Herdiana Saputra. “Model Pembelajaran Fiqh Muamalah Terintegrasi-Interkoneksi Dengan Ilmu Ekonomi Melalui Pendekatan Problem Based Learning.” *Jurnal Pendidikan Surya Edukasi (JPSE)* 11, no. 2 (2025).
- Purborini, Vivi Sylvia, Ida Bagus Suryanatha, and Kasmin Kasmin. “Hukum Dan Ekonomi Digital: Regulasi Fintech Di Indonesia.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 3 (2025): 956–64.
- Putri, Amelia Noviana, Khaulan Nikmah, Kamaruddin Arsyad, and Muh Ahsan Kamil. “Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern Perspektif Fiqh Muamalah.” *INOMATEC: Jurnal Inovasi Dan Kajian Multidisipliner Kontemporer* 1, no. 03 (2026).
- Rahmatullah, Rahmatullah. “Digitalisasi Pembayaran: Peran e-Wallet Dan Fintech Pada Ekonomi Digital.” *Jurnal Economina* 4, no. 6 (2025): 207–13.
- Rahmi, Aulia, Hasan Bisri, Ayi Yunus Rusyana, and Harmanto Raharjo. “Penerapan Kaidah Muamalah Dalam Transaksi Ekonomi Digital: Tinjauan Pustaka Pada Paylater, E-Wallet, Dan Marketplace.” *Salam (Islamic Economics Journal)* 6, no. 2 (2025): 347–65.
- Sari, Widya. “Model Problem-Based Learning Dalam Pembelajaran Fikih Siyasah Bidang Perbankan Syariah Di Madrasah Aliyah.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 1873–81.
- Siliwangi, Siliwangi. “TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EKOBIS-DA)* 6, no. 02 (2025).
- Wahyudi, Wahyudi. “Upaya Peningkatan Pembelajaran Mikro Melalui Problem Based Learning (PBL) Berbasis Blended Learning Untuk Calon Guru Sekolah Dasar.” *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik* 7, no. 1 (2023):